

**PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

MUAMMAR ZIAUDDIN

NIM: 19103050025

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

Selain suami yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga banyak juga istri yang bekerja dan bahkan berperan membantu ekonomi keluarga. Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja juga dapat memungkinkan juga bekerja di tempat yang sama. Pasangan suami istri yang bekerja mereka akan sangat kerepotan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Dampak terhadap wanita yang bekerja pada akhirnya dihadapkan pada peran ganda, yaitu sebagai wanita bekerja dan ibu rumah tangga. Konteks suami dan istri yang sama-sama bekerja bahkan di tempat yang sama tersebut dalam penelitian ini adalah, bagaimana nilai *kafa'ah* pola relasi keluarga pasangan sesama dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?. Karena peran penting dosen sebagai Pendidik dalam Tridharma Perguruan Tinggi, maka bagaimana pernikahan sesama dosen Fakultas Syari'ah dan tersebut dalam perspektif masalah?

Metode penelitian adalah kualitatif berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan sosiologis. Teori yang digunakan adalah *maslahah* (istislah dalam kitab al-Mustashfa) menurut al-Ghazali untuk menganalisis pernikahan sesama dosen dalam perspektif *maslahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *kafa'ah* pada pola relasi pasangan sesama dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum telah mencerminkan adanya tiga prinsip yaitu Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik), Prinsip sakinah, mawaddah wa rahmah (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang) dan Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini tercermin dalam keseharian mereka sebagai dosen di kampus dan keharmonisan keluarga yang mereka bina. Hasil analisis bahwa Pernikahan sesama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum termasuk dalam kategori *Maslahah al-Mursalah*. Masalah pernikahan sesama Dosen ini termasuk dalam tingkat *Mashlahah dharûriyah* karena memiliki kesesuaian dengan salah satu tujuan syara' yaitu *hifdz al-'aql*. Kebolehan Pernikahan sesama dosen ini termasuk dalam tingkat *Mashlahah hâjjiyah* karena kebolehan pernikahan sesama dosen ini secara tidak langsung akan memudahkan dosen memenuhi salah satu tujuan syara' yaitu *hifdz al-'aql*.

Kata Kunci: Pola relasi, Pasangan, Pekerja, Mahlahah.

ABSTRACT

Apart from husbands who provide for the family's livelihood, many wives also engage in employment and even play a role in contributing to the family's financial well-being. Married couples who both engage in employment might also find themselves working within the same professional sphere. Such couples would inevitably face challenges in effectively managing household responsibilities. The impact on working women entails assuming a dual role, that of a career woman and a homemaker. The context under scrutiny in this study revolves around the scenario of husbands and wives working together, possibly within the same professional environment. The focal inquiry pertains to evaluating the concept of "kafa'ah" in the familial relationships of lecturer pairs within the Faculty of Syari'ah and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Given the pivotal role of educators in fulfilling the Tridharma of Higher Education, this research delves into the phenomenon of marital relationships among fellow lecturers within the Syari'ah Faculty, from the perspective of "maslahah."

The research methodology employed is categorized as qualitative normative legal research. This descriptive-analytical study adopts a sociological approach. The theoretical framework employed draws from the concept of "maslahah" (Istislah as expounded in al-Ghazali's al-Mustashfa) to analyze the phenomenon of marital relationships among fellow lecturers, through the lens of "maslahah."

The findings of this research reveal that the principle of "kafa'ah" in the relational dynamics of lecturer pairs within the Faculty of Syari'ah and Law reflects three key principles. These principles include the principle of "mu'asyarah bi al-ma'ruf" (virtuous spousal interaction), the principle of "sakinah, mawaddah wa rahmah" (tranquility, love, and compassion), and the principle of equilibrium between rights and responsibilities. These principles are evident in their daily lives as educators on campus and contribute to the harmony within the families they nurture. The analysis indicates that marriages among fellow lecturers within the Faculty of Syari'ah and Law fall within the realm of "Maslahah al-Mursalah." The consideration of marrying fellow colleagues is classified within the sphere of "Mashlahah dharûriyah" due to its alignment with one of the overarching objectives of "syara"—the preservation of intellectual faculties ("hifdz al-'aql"). The permissibility of such marriages falls within the scope of "Mashlahah hâjiyah" since it indirectly facilitates lecturers in fulfilling a fundamental goal of "syara"—the safeguarding of intellectual capacities ("hifdz al-'aql").

Keywords: Relationship Patterns, Couples, Workers, Maslahah

Hal: Skripsi Saudara Muammar Ziauddin

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muammar Ziauddin

NIM : 19103050025

Judul : Analisis Mashlahah Terhadap Pernikahan Sesama Pegawai Di
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudar tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023 M
30 Muharram 1445 H

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1041/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUAMMAR ZIAUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050025
Telah diujikan pada : Senin, 28 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ee8ec14e960



Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64eed422a5e85



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64ee976460320



Yogyakarta, 28 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ee767d381a

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar Ziauddin
NIM : 19103050025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Mashlahah Terhadap Pernikahan Sesama Pegawai Di Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta”, adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 M
24 Muharram 1445 H



Muammar Ziauddin
NIM: 19103050025

“The end justifies the means”
-il Principe, Niccolò Machiavelli.-

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

-Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Al-Ghazali.-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. skripsi ini saya persembahkan untuk.

Kedua orang tua Bapak Muhammad Sofwan dan Ibu Hening Aspiah yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan atas restunya dalam menuntut ilmu di jalan Allah SWT.

Saudara kami Masykur Amien, dan seluruh keluarga besar kami.

Salam *ta'dhim* kepada Bapak Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag. Dosen Pembimbing Skripsi dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga setiap huruf yang senantiasa diajarkan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ز	Ra'	R	er
س	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
غ	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	=Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>„illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā''</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i

3	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u
---	-------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif اِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati اَنْتَى	Ditulis	<i>ā unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	<i>ī karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	<i>û furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشِكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur''ān</i>
الْقِيَامِي	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul “Analisis Mashlahah Terhadap Pernikahan Sesama Pegawai di Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran, arahan, dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.
5. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas


Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.

6. Kedua orang tua, yang tak pernah surut untuk mendidik, serta membimbing penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan, untuk mengibaratkan jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu.
7. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam tahun 2019, yang selalu mengingatkan akan pentingnya sebuah —keharmonisan dalam pergaulan, sehingga penulis dapat fokus untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Agustus 2023 M
16 Muharram 1445 H



Muammar Ziauddin
NIM: 19103050025

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI DAN POLA RELASI	
PASANGAN SUAMI ISTRI PEKERJA.....	18
A. Pernikahan Sesama Pegawai dalam Peraturan Perundang-undangan secara Umum	18
1. Pernikahan Sesama Pegawai dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.....	18
2. Pernikahan Sesama Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017	26
B. Pernikahan Sesama Pegawai dalam Hukum Islam	32
C. Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pekerja.....	38
D. Nilai Kafa'ah Pada Pasangan Suami istri	45
BAB III PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI DI FAKULTAS	

SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA	
YOGYAKARTA	50
A. Profil Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta	50
1. Sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum.....	50
2. Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Sasaran Mutu Fakultas Syari'ah dan Hukum	55
3. Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum	56
4. Data Pegawai Tenaga Pendidik di Fakultas Syari'ah dan Hukum	58
B. Mashlahah Pernikahan Sesama Dosen Fakultas Syariah dan Hukum ..	61
BAB IV POLA RELASI PASAGAN DAN MASHLAHAH	
PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI FAKULTAS SYARI'AH	
DAN HUKUM.....	
67	
A. Nilai Kafa'ah Pola Relasi Keluarga Pasangan Sesama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum	67
B. Pernikahan Sesama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam pres- pektif mashlahah.....	71
BAB V PENUTUP.....	
75	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	I
Lampiran 0.1. Terjemahan Al-Quran dan Istilah Asing	I
Lampiran 0.2. Permohonan Izin Penelitian	VI
Lampiran 0.3. Izin Penelitian.....	VII
Lampiran 0.4. Dokumentasi Wawancara.....	VIII
Lampiran 0.5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.....	X
Lampiran 0.6. Curriculum Vitae.....	XIII

Tabel 0.1 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum	57
Tabel 0.2 Jumlah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum	58
Tabel 0.3 Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (S1)	59
Tabel 0.4 Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (S1).....	59
Tabel 0.5 Dosen Prodi Ilmu Hukum (S1)	60
Tabel 0.6 Dosen Prodi Hukum Tata Negara (S1)	60
Tabel 0.7 Dosen Prodi Perbandingan Madzhab (S1)	61
Tabel 0.8 Dosen Prodi Magister dan Doktor Ilmu Syari'ah (S2 dan S3)	61
Tabel 0.9 Nilai, Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN Kemenag	69



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam fiqh disebut nikah. Kata nikah berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat¹. Para fuqaha mengartikan nikah yaitu akad yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang istri yang semula dilarang².

Dalam Undang-Undang deskripsi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* juga merupakan tujuan dari pernikahan.⁵ *Sakinah* adalah suatu kondisi lahir dan batin para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram. *Mawaddah*, yaitu kehidupan keluarga dalam suasana saling mencintai, menghotmati, membutuhkan satu sama lain. *Rahmah*, yaitu pergaulan anggota

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016)., hlm. 23

² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 246-347

³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 (2)

⁵ M. Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 148

keluarga yang saling menyayangi, melindungi, dan mempunyai ikatan batin yang kuat.⁶ Dari tujuan perkawinan tersebut dalam Islam dapat bernilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 KHI dikemukakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.⁷

Salah satu yang timbul setelah pernikahan adalah kewajiban menafkahi istri. Setiap orang yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya haruslah melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian orang tersebut dapat memperoleh nafkah untuk mempertahankan hidupnya.⁸

Selain suami yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, tanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga juga telah mengalami perubahan signifikan. Banyak istri bekerja dan bahkan berperan membantu ekonomi keluarga.⁹ Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dapat memungkinkan juga bekerja di tempat yang sama.

Menurut pendapat Supriyantini sebagaimana dikutip Anita Rahmawaty problem mengenai Pasangan suami istri yang bekerja mereka akan sangat kerepotan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Jika suami memaksa diri untuk semakin lama bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga akan terabaikan atau kadang-kadang ditangani sendiri oleh istri. Sebaliknya, jika istri juga lebih

⁶ Somad Zawawi, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2004). hlm. 128-129

⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 7

⁸ Judiantoro Hartono Widodo, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992). hlm. 9

⁹ Drussamin and Zikri Armansyah, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqasid asy-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 51 No.2 (2017). hlm. 346-347

senang bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga menjadi terbengkalai. Akhirnya, jika masing-masing partner tidak bersedia mengerjakannya, maka pekerjaan rumah tangga itu akan semakin menumpuk. Bahkan seandainya setiap orang di dalam keluarga itu bersedia mengerjakannya, siapa yang harus bertanggung jawab pun sering menjadi sumber ketegangan.¹⁰

Dampak terhadap wanita yang bekerja pada akhirnya dihadapkan pada peran ganda, yaitu sebagai wanita bekerja dan ibu rumah tangga. Proses pembagian peran wanita dapat menyebabkan ketidakseimbangan peran atau terjadi proses peran satu mencampuri peran yang lain, yaitu apabila terjadi secara terus-menerus dan dengan insensitas yang kuat dapat menyebabkan konflik pekerjaan keluarga. Ketika seseorang mengalami konflik pekerjaan-keluarga, pemenuhan peran yang satu akan mengganggu pemenuhan peran yang lainnya sehingga akan berdampak terhadap prestasi kerja.¹¹

Adanya kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam dimaksudnya dapat lebih menjamin kebahagiaan pernikahan dan lebih menjaga dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga. Eksistensi konsep kafa'ah dalam sistem hukum perkawinan Islam meskipun bukan menjadi syarat sah pernikahan, namun jika dipahami dengan saksama, nilai yang terkandung dalam konsep kafa'ah tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹²

¹⁰ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *PALASTREN*, vol. 8, No. 1 (2015)., hlm. 13

¹¹ *Ibid.*,

¹² Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 1 (2021)., hlm. 120

Konteks suami dan istri yang sama-sama bekerja bahkan di tempat yang sama tersebut dengan tema penelitian ini adalah, bagaimana dengan nilai *kafa'ah* pola relasi keluarga pasangan sesama dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?. Universitas ini merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat¹³.

Sekilas mengenai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya penulis sebut Fakultas Syari'ah dan Hukum, memiliki komposisi kepegawaian yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya dalam Permenag No 22 Th. 2014 Pasal 61 ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:

“ Pegawai Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. PNS; b. Pegawai tetap non PNS; dan c. pegawai tidak tetap.”

Tenaga Pendidik adalah dosen yaitu pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mengingat peran dosen yang sangat penting ini, pemerintah sampai mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.¹⁴

¹³ BAB III, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

¹⁴ Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia* (2017), hlm. ii.

Keterkaitan antara pola realisasi pasangan suami dan istri pekerja yang telah disebutkan sebelumnya adalah dengan peran penting dosen sebagai Pendidik tersebut. Sehingga, bagaimana pernikahan sesama dosen terhadap peran penting dosen sebagai Pendidik di Fakultas Syari'ah dan Hukum?, misalnya dalam prespektif *mashlahah*.

Penulis membahas Pernikahan Sesama Pegawai pendidik Dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum, menggunakan teori *Mashlahah*. Pentingnya konsep *Maṣlahah* dalam ushul fiqh, adalah tidak ada suatu penetapan hukum Islam yang tidak terkait dengan *mashlahah*.¹⁵ Konsep *mashlahah* adalah kerangka berfikir yang mengandung kemashlahatan umat. Adanya manfaat baik secara asal maupun dalam suatu proses, seperti menghasilkan manfaat, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan bisa dikatakan *mashlahah*.¹⁶

Penulis menggunakan teori *Mashlahah* untuk mengkaji pernikahan sesama dosen, karena konteks tema yang penulis teliti sesuai dengan syarat yang dijadikan bahasan dalam konsep *mashlahah*. Sehingga penelitian ini berjudul, **“Pernikahan Sesama Pegawai Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

¹⁵ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevaninya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 1-4.

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

1. Bagaimana nilai *kafa'ah* pola relasi pernikahan sesama pegawai tenaga pendidik Dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?.
2. Bagaimana analisis *Mashlahah* terhadap praktik pernikahan sesama pegawai tenaga pendidik Dosen tetap Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Mengetahui pola relasi pernikahan sesama pegawai tenaga pendidik Dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Menganalisis *Mashlahah* terhadap praktik pernikahan sesama pegawai tenaga pendidik Dosen tetap Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Manfaat teoretis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada fenomena sosial kontemporer masyarakat. Penelitian ini bisa lebih memahami *mashlahah* dari Pernikahan Sesama Pegawai di sautu instansi. Manfaat praktisnya instansi dapat memperhatikan segala hal, baik dalam hal agama, moral, kesejahteraan pekerjaan, dan lain sebagainya dalam kebijakan kepegawaian. Selain itu juga sebagai pedoman dan dasar bagi penelitian lain dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam.

D. Telaah Pustaka

Penulis meninjau beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu untuk memperoleh konsep yang lebih rinci mengenai pernikahan sesama pegawai. Adapun beberapa penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh Winda Wijayanti dan Alboin Pasaribu dengan judul “Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Penelitian ini menunjukkan, alasan penerapan larangan perkawinan antar-pegawai oleh beberapa dipertimbangkan oleh MK sebagai alasan yang tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional dalam UUD 1945.¹⁷ Artikel ilmiah ini meneliti beberapa respon dari perusahaan atas terbitnya putusan kebolehan pernikahan sesama pegawai. Sedangkan penelitian yang coba penulis ungkap adalah pernikahan sesama Tenaga Pendidik Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sallis Sriwahyuni berjudul “Analisis Mashlahah Terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai Dalam Satu Kantor (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017)”.¹⁸ Hasil penelitian ini kebolehan pernikahan sesama pegawai dalam Putusan MK tersebut mengandung kemaslahatan sesuai dengan teori Mashlahah. Objek penelitian ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penulis meneliti realita langsung yang ada di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

¹⁷ Winda Wijayanti dan Alboin Pasaribu, “Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Volume 17, Nomor 3 (September 2020)

¹⁸ Sallis Sriwahyuni, “Analisis Mashlahah Terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai Dalam Satu Kantor (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017),” *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2018).

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Monika Veronika dan Afda berjudul: “Analisis kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang bekerja”. Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan instrumen kepuasan pernikahan dan tergolong ke dalam *typical performance test* kepada 30 orang (15 pasangan suami istri). Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan konsep *kafa'ah* dalam menilai pola relasi pasangan suami istri.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Rifai Ritonga berjudul: “Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian adalah bahwa Tinjauan hukum Islam pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri yang berdampak ketergantungan secara ekonomis bukan termasuk KDRT dalam UU tersebut.

E. Kerangka Teoretik

1. Mashlahah

Pengertian *Mashlahah* secara umum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau menghindarkan seperti mencegah kemudaratan.¹⁹ Al-Ghazali mengkategori mashlahah dalam karyanya yaitu:

المصلحة بالاضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها
وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-6. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

Ditinjau dari keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' al-istishlah (istilah lain dari al mashlahah) terbagi menjadi tiga²⁰:

أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص والاجماع ومثاله: حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف فتحریم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة

Pertama, Mashlahah al-Mu'tabarah, yaitu mashlahah yang dibenarkan oleh syara'. Mashlahah ini dapat dijadikan sebagai hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yakni mengambil hukum dari semangat (jiwa) nas dan ijmak. Contoh, menghukumi setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, yang bertujuan untuk memelihara akal yang merupakan tujuan dari syara'. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadapnya merupakan bukti diperhatikannya kemaslahatan.²¹

القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمر باعتناق رقبة مع اتساع ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال

Kedua, Mashlâhah al-Mulghah, yaitu mashlahah yang dibatalkan oleh syara'. Mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh

²⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993),. hlm. 173.

²¹ *Ibid.*,. hlm. 174.

syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Artinya akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah. Contoh, pendapat sebagian ulama terhadap sebagian raja mengenai hukum melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan adalah puasa dua bulan berturut-turut. Pendapat ini disanggah oleh al-Ghazali dengan bertanya, mengapa tidak memerintahkan raja tersebut untuk memerdekakan hamba sahaya padahal raja itu kaya? Ulama itu menjawab, kalau raja diperintah untuk memerdekakan hamba sahaya hal tersebut terlalu mudah bagi raja dan dapat dengan gampang memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka mashlahatnya agar dia jera raja wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Al-Ghazali menilai pendapat ini adalah batal dan menyalahi nas yang berkenaan masalah. Menurutnya, hal ini dapat berakibat berubahnya semua batasan Syariat beserta nas-nasnya yang disebabkan perubahan situasi dan kondisi.²²

القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيماً آخر

Ketiga, Mashlahah al-Mursalah, Yaitu mashlahah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; yang tidak dinyatakan secara langsung dalam nash namun memiliki kesesuaian dengan

²² Ibid

mashlahah yang dijelaskan dalam teks.²³ Al-Ghazali menjelaskan definisinya sebagai berikut²⁴:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Al-Ghazali menjelaskan menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan) dalam memelihara tujuan syara'. Sehingga mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²⁵

Terdapat pedoman inti atas pernyataan al-Ghazali mengenai mashlahah dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Pedoman tersebut bahwa masalah itu harus *mula'imah* (sejalan dengan tindakan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Al-Ghazali yang lain sebagai berikut²⁶:

فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فيهم من الكتاب من المصالح الغربية لاتلائم تصرفات الشرع فهي بطله مطرحة ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسنت فقد شرع

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), 345–347.

²⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul.*, hlm. 179

Setiap masalah yang tidak direkomendasikan kepada upaya pemeliharaan maksud (hukum Islam) yang dipahami dari al-Kitab, as-Sunnah, ijmak, dan merupakan masalah yang tidak sejalan dengan tindakan syara' maka masalah itu batal dan harus dibuang. Barangsiapa yang berpedoman kepadanya, maka ia telah menciptakan syariat baru. sebagaimana orang yang menetapkan hukum Islam berdasarkan istihsan, itu berarti ia telah membuat syariat sendiri.²⁷

Maslahat dari sudut kekuatan substansinya ada tiga: Dharurat (kebutuhan primer); Hajat (kebutuhan sekunder), dan; Tahsiniyyat dan tazyinat (kebutuhan sekunder) di bawah hajat. Al-Ghazali menegaskan:

وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبته الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعداً أيضاً عن رتبة الحاجات²⁸

1. Mashlahah dharûriyah, kemaslahatan yang apabila satu saja dari lima prinsip tujuan syara' itu tidak terpenuhi, maka merusak kehidupan manusia. Semisal: Ketetapan syara' membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada da'i pembuat bid'ah yang mengajak orang lain mengikuti bid'ahnya, sebab apabila dibiarkan akan melenyapkan agama. Berkaitan dengan dharûriyah, al-Ghazali memaparkan²⁹:

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبته الضرورة فهي أقوع المراتب في المصالح ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق دينهم

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid., hlm. 174.

²⁹ Ibid.

2. Mashlahah hâjiyah yaitu maslahatan yang tidak berada pada tingkat dharuri. Praktikanya sesuatu yang secara tidak langsung memudahkan manusia terhadap tujuan syara'. Namun apabila mashlahah tingkat ini tidak terpenuhi tidak akan secara langsung merusak lima prinsip tujuan syara'.³⁰ Berkaitan dengan hajiyat, al-Ghazali memaparkan³¹:

الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة إليه في إقتناء المصالح وتقديد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للمصالح المنتظر في المال

3. Mashlâhah tahsîniyah didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia yang tidak sampai pada tingkat dharuri maupun hâjiyah. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.³² Berkaitan dengan tahsîniyah, al-Ghazali memaparkan³³:

الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتسيير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات مثله سلب العبد أهليه الشهادة مع قبول فتواه وروايته.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 349.

³¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, hlm. 175.

³² Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, hlm. 350.

³³ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, hlm. 175.

Dalam merumuskan maslahat dengan tiga tingkatan diatas (dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat), bagaimana dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam, al-Ghazali mejelaskan³⁴:

الوقع في الرتبتين الأخيرتين لايجزالحكم بمجردة إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالأستحسان فإن اعتضد بأصل فذلك قياس

Maslahat yang berada pada tingkat hajiyat dan tahsiniyyat tidak dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam kecuali didukung dalil tertentu. Kecuali hajiyat yang berposisi sebagai dharurat. Sehingga apabila ijtihad mujtahid sampai kepada hajiyat yang serposisi sebagai dharurat maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam. Ijtihad yang hanya berpijak pada rasio (ra'y) dan tidak ditopang oleh syara' maka statusnya sama dengan istihsan; sedangkan ijtihad yang didukung oleh ashl (dasar hukum) maka berupa qiyas. Sehingga pada dasarnya masalah hajiyat dan tahsiniyyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Akan tetapi pada hajiyat yang menempati level dharuriyyat, dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam³⁵.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kualitatif, artinya penelitian hasil dari sebuah observasi, wawancara, kata dalam tulisan, maupun perilaku-perilaku yang dapat

³⁴ Ibid

³⁵ Muhammad Zaki, "Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa)", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. Vol. 13, No. 1 (2013), hlm. 37.

diamati., yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang diharapkan.³⁶ Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat³⁷.

Sifat Penelitian ini deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu fenomena hukum yang dikaitkan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian.³⁸ Penelitian ini mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan sesama pegawai dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan penelitian ini ada pada Pernikahan Sesama dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial³⁹.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. *Sumber data primer* yaitu data wawancara terhadap pasangan pernikahan sesama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Sumber data sekunder* yaitu data tertulis yang berkaitan dengan

³⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Teras, 2009), 100; Rachmat Kriantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), 160.

³⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. 12 edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 105-106.

³⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. 12 edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) hlm. 105-106.

³⁹ Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

kepegawaian di Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Sumber data tersier* yaitu data berupa petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya.⁴⁰

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan terhadap obyek penelitian kepada pasangan pernikahan sesama dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selanjutnya teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah tentang penelitian ini.⁴¹

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memecahkan data menjadi unsur atau bagian yang lebih sederhana dan mudah dipahami, berdasarkan fakta yang ada.⁴² Data yang diperoleh diinterpretasikan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *Mashlahah mursalah*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab diantaranya:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membahas hasil-hasil

⁴⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

⁴¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 44.

⁴² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 263.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm 8

penelitian terdahulu, kerangka teoritik, kemudian ada metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Pernikahan Sesama Pegawai dalam Peraturan Perundang-undangan secara Umum yang meliputi Pernikahan Sesama Pegawai dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan Pernikahan Sesama Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017; Pernikahan Sesama Pegawai dalam Hukum Islam; Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pekerja; dan Nilai Kafa'ah Pada Pasangan Suami istri.

Bab ketiga, berisi tentang Pernikahan Sesama Pegawai Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meliputi Sejarah, Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Sasaran Mutu Fakultas Syari'ah dan Hukum; Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum; Data Pegawai Tenaga Pendidik di Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan Mashlahah Pernikahan Sesama Dosen Fakultas Syariah dan Hukum.

Bab keempat, berisi Pola Relasi Pasagan Dan Mashlahah Pernikahan Sesama Pegawai Fakultas Syari'ah Dan Hukum meliputi Nilai Kafa'ah Pola Relasi Keluarga Pasangan Sesama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pernikahan Sesama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam prespetif mashlahah

Bab kelima yaitu bab penutup memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat dari hasil analisis yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah. Saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang menjadi jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *kafa'ah* pada pola relasi pasangan sesama dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum telah mencerminkan adanya tiga prinsip yaitu Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik), Prinsip *sakinah, mawaddah wa rahmah* (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang) dan Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini tercermin dalam keseharian mereka sebagai dosen di kampus dan keharmonisan keluarga yang mereka bina.
2. Hasil analisis bahwa Pernikahan sesama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum termasuk dalam kategori *Mashlahah al-Mursalah*. *Mashlahah* pernikahan sesama Dosen ini termasuk dalam tingkat *Mashlahah dharûriyah* karena memiliki kesesuaian dengan salah satu tujuan syara' yaitu *hifdz al-'aql*. Kebolehan Pernikahan sesama dosen ini termasuk dalam tingkat *Mashlahah hâjiyah* karena kebolehan pernikahan sesama dosen ini secara tidak langsung akan memudahkan dosen memenuhi salah satu tujuan syara' yaitu *hifdz al-'aql*. Masalah ini juga *mula'imah*, sejalan dengan tindakan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas Analisis Mashlahah Terhadap Pernikahan Sesama Pegawai Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis menguraikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap penelitian selanjutnya, nilai pola relasi pada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja memiliki implementasi yang beragam. Hal ini disebabkan oleh proesi apa yang mereka tekuni, bagaimana latar belakang pernikahan mereka dan komitmen yang saling mereka sepakati. Sehingga kepenulisan mengenai tema pernikahan sesama pegawai khususnya suami dann istri yang sama-sama bekerja terhadap dimensi yang lebih luas lagi dapat dilakukan penelitian.
2. Terhadap pernikahan sesama pegawai yang terjadi, instansi maupun kementrian terkait diharap mengevaluasi dan meninjau praktiknya secara seksama dan berkala. Hal ini agar kehidupan keluarga yang mereka jalani, tidak mengganggu secara signifikan terhadap tugas mereka sebagai pendidi, serta hak dan kewajiban mereka dalam relai pasangan dalam keluarga dapat berjalan juga dengan baik.

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terkemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf, *Riyad Al-Salihin*, Beirut Lebanon: Yayasan Al-Resala, 1998.

_____, *Matan dan terjemahan lengkap riyadhus shalihin*, Cet. III September edition, trans. by M. Zaini and M. Yazid, Surakarta: Pustaka Arafah, 2018.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Asikin, Zainal, Agusfian Wahab dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevaninya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Hartono Widodo, Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2019.

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

_____, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Palguna, ID.G., *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

_____, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sriwahyuni, Sallis, *“Analisis Mashlahah Terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai Dalam Satu Kantor (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-Xv/2017)”*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sirajuddin, M., *Legislasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-6 edition, Jakarta: Kencana, 2011.

Zainuddin, Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. 12 edition, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

6. Jurnal

Al-Hakim, Ibrahim, “Prioritas Kafa’ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah”, *Thesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel*, 2018.

Drussamin dan Zikri Armansyah, “Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqasid asy-Syari’ah”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 51 No.2, 2017.

- Jahroh, Siti , “Reinterpretasi Prinsip Kafā’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5 No. 2, 2012.
- Josviranto, Micael, “Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, vol. 7 No. 1, 2022.
- Latifatunnikmah dan Sri Lestari, “Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Bekerja”, *HUMANITAS*, vol. 14, no. 2, 2017.
- Mahmudah, Annisa’ul et al., “Gaya Manajemen Konflik Dalam Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Kabupaten Lumajang”, (*JISHS*): *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, vol. 1, no. 2, 2023.
- Novenanty, Wurianalya Maria, “Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja Dalam Satu Perusahaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*, vol. 2 No. 1, 2016.
- Pasaribu, Alboin, dan Winda Wijayanti, PERKAWINAN ANTAR-PEGAWAI DALAM SATU PERUSAHAAN/INSTANSI (Studi Implikasi dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017), *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 2019.
- Rahmawaty, Anita, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga ”, *PALASTREN*, vols. 8, No. 1, 2015.
- Ramelan, Rafida, “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, 2021.
- Ritonga, Ahmad Rifai, “Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam”, *Al-Fikra : Jurnal ilmiah Keislaman*, vol. 19 No. 1, 2020.
- Sumiyatiningsih, Dien, “Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis”, *Waskit : Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 4 No. 2, 2013.
- Triastuti, Septina Lia, “Perlindungan Hak Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi: Pembatalan Larangan Pernikahan Pegawai Satu Atap”, *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47 No. 4, 2018.

Turangan, Ryan A., "Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Lex Privatum*, vol. 4 No. 1, 2016.

Winda Wijayanti dan Alboin Pasaribu, "Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 3, 2020.

Zaki, Muhammad, "Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa)", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. Vol. 13, No. 1, 2013.

7. Data Elektronik

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SYARIAH DAN HUKUM, <https://syariah.uin-suka.ac.id/>, accessed 8 Aug 2023.

8. Lain-lain

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Bagian Organisasi, *Kepegawaian dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia, 2017.

Kriantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

_____, *Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Wawancara dengan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum., interview, 11 Aug 2023.

Wawancara dengan Bapak Husnul Khitam, Lc., M.H., Dosen Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum., interview, 11 Aug 2023.

Wawancara dengan Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum., interview, 11 Aug 2023.

Wawancara dengan Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum., interview, 14 Aug 2023.

Zawawi, Somad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2004.

